

**ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD
WADIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP SINJAI)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum
(S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah makassar*

DISUSUN OLEH

M. NURFALAH

105251106121

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/2025 M



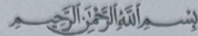
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqa Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 359 Makassar 90231

Official Web: <https://fat.unismuh.ac.id> Email: fat@unismuh.ac.id



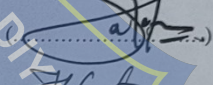
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **M. Nurfalah**, NIM. 105251106121 yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Wadiah (studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai).” telah diujikan pada hari; Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, 17 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....) 

Sekretaris : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....) 

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....) 

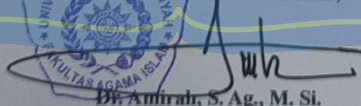
Jasri, S.E.Sy., M.E. (.....) 

Pembimbing I: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....) 

Pembimbing II: Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H./ 17 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **M. Nurfalih**

NIM : 105251106121

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Wadiah (studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

2. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

4. Jasri, S.E.Sy., M.E.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

ABSTRAK

M. Nurfalah. NIM: 105251106121. *Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Implementasi Akad Wadiah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai).* Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. St. Saleha, S.Ag.,M.H.I dan Ulil Amri, S.Sy.,S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad wadiah pada produk perbankan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sinjai. Akad wadiah merupakan akad titipan yang harus dijalankan sesuai prinsip syariah, tanpa adanya imbal hasil yang dijanjikan kepada penitip (nasabah). Dalam praktiknya, perbankan syariah dituntut untuk konsisten menjalankan akad sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dengan pihak internal bank dan tokoh agama setempat, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Sinjai telah mengimplementasikan akad wadiah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, di mana bank tidak menjanjikan bonus kepada nasabah dan pemberian imbalan (hibah) bersifat sukarela. Penerapan ini juga disertai dengan edukasi kepada nasabah untuk meningkatkan pemahaman tentang perbedaan akad wadiah dengan akad lainnya.

Meskipun terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad syariah, BSI KCP Sinjai terus berupaya meningkatkan literasi syariah melalui pendekatan komunikatif dan transparan. Secara keseluruhan, implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad wadiah di BSI KCP Sinjai telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Wadiah, DSN-MUI, Perbankan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Wadiah pada Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya memberikan Kesehatan, kekuatan, dan semangat tinggi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Kedua orang tua, saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta motivasi kepada penulis.
2. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan dan proses di Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Hasanuddin, SE., Sy.,ME. selaku ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammdiyah Makassar.
5. Dr. St. Saleha, S.Ag.,M.H.I selaku dosen pembimbing I dan Ulil Amri, S.Sy.,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh Pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 15 Mei 2025

M. Nurfalah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	ivii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Implementasi.....	10
B. Akad Wadiah.....	12
C. Bank Syariah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	34
F. Instrumen Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
B. Deskripsi Narasumber	39
C. Hasil Penelitian	39
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan Syariah yang semakin pesat dalam sepuluh tahun terakhir khususnya setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia ditahun 1998 menjadikan Bank Syariah sebagai alternatif masyarakat dalam menjalankan transaksi perekonomiannya khususnya dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Bank Syariah juga salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Selain itu, Bank Syariah biasa di sebut Islamic Banking atau Interest Fee Banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).¹

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain wadiah (titipan), mudharabah (bagi hasil), Musyarakah (penyertaan), ijarah (sewa beli), salam (jual beli pesanan),

¹ Santoso dan Ulfah Rahmawati, Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jurnal penelitian, Vol 10, No. 2, Agustus 2016, 325.

istishna (pembiayaan bertahap), hiwalah (pemindahan piutang), kafalah (garansi bank), rahn (gadai), Qardh (pinjaman) dan sejenisnya.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wa diah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²

Bank-bank syariah telah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, implementasi akad wadiah masih merupakan subjek perdebatan dan perhatian dalam pengembangan industri keuangan syariah. Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang unik dalam hal demografi, sosial, dan ekonomi, yang mempengaruhi praktik perbankan syariah, khususnya terkait dengan akad wadiah.

Implementasi akad-akad syariah dalam lembaga keuangan telah mendapatkan penguatan hukum melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, memberikan pedoman bahwa produk simpanan pada bank syariah dapat menggunakan akad wadiah yad dhamanah, di mana bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut dan menjamin pengembaliannya.

² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148.

Dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan mengenai kesesuaian implementasi akad wadiah di lembaga keuangan syariah dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini termasuk pemberian bonus yang tidak diperjanjikan, pengelolaan dana oleh pihak bank, serta transparansi terhadap nasabah. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam terhadap implementasi akad wadiah di lapangan, terutama pada lembaga keuangan syariah tertentu.

Penelitian ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan terkait dengan implementasi akad wadiah pada bank syariah di Kabupaten Sinjai. Pengaturan akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai memiliki beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Pertama, akad wadiah harus berdasarkan landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan syariah Islam. Kedua, bank harus memastikan bahwa nasabah memahami syarat-syarat dan ketentuan akad wadiah sebelum membuka rekening tabungan. Ketiga, bank harus memastikan bahwa dana nasabah digunakan secara efektif dan efisien.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi akad wadiah pada bank syariah di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada aspek hukum ekonomi syariah dan implementasi praktisnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan kepatuhan bank syariah dalam menerapkan akad wadiah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul kasus yang akan di teliti oleh penulis dalam proposal skripsi ini. Yaitu **Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Implementasi Akad Wadiah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap implementasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap implementasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum Islam dan syariat Islam dalam implementasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kesetujuan masyarakat terhadap praktik implementasi akad wadiah yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perbankan khususnya pada Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sinjai.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum, dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan Implementasi Akad Wadiah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti yang bersangkutan dengan analisis implementasi akad wadiah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Susanti yang merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup (STAIN). Adapun

judul penelitian yang dilakukan adalah : Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Ijarah pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam bentuk pembiayaan pada BMT pat sepakat tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSNMUI/IV/2000. Dikarenakan dalam pembiayaan dengan akad ijarah yang diterapkan bukanlah ijarah, seharusnya pihak BMT Pat Sepakat merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai pemilik jasa ataupun objek ijarah.³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Cahyani yang merupakan salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah : Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Tabungan IB BAS Di BPRS Bina Amanah Purwokerto. Penelitian ini merupakan menggunakan metode analisis deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa implementasi akad wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada BPRS

³Rani Susanti, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.skripsi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016)

BAS, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sebagai konsekuensi dari akad tersebut, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetyapkan dalam nominal. Tetapi betul – betul kewenangan manajemen bank.⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wati yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah : Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemberian bonus dalam akad wadiah dan bagaimana analisis pemberian bonus dalam akad tabungan wadiah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 di BPR Bandar Lampung. Analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian sistem pemberian bonus yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dengan nasabahnya itu sesuai dengan keaktifan nasabah itu dalam menabung, jumlah tabungan yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak

⁴Nining Cahyani, Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan IB BAS Di BPRS bina Amanah Satria Purwekerto, (Institut Agama Islam Negeri, Purwekerto, 2014).

BPRS Bandar Lampung dan system pemberian bonus itu bias dihitung dalam perbulan ataupun pertahun.⁵

4. Siti Badriah dalam judul skripsi “Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadiah PT BPRS Mitra Argo Usaha Di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung”. Penelitian ini fokus pada bagaimana pelaksanaan promosi produk tabungan wadiah yang dijalankan PT BPRS Mitra Argo Usaha di Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad wadiah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pelaksanaan promosi produk tabungan wadiah. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad Wadiah pada Bank Syariah Indonesia.⁶
5. Ida Febria Ningrum dalam judul skripsi “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bunga-Gresik”. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Implementasi Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal dan analisis akad wadiah pada Tabungan Kurban. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad wadiah. Sedangkan perbedaan

⁵Indah Wati, Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2014)

⁶Siti Badriah “Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadia PT BPRS Mitra Argo Usaha Di Tanjung Karang Timur (Sudi Manajemen Dakwah)”. (Skripsi pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017H/1438M, tidak diterbitkan).

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Dan pada penelitian ini focus pada bagaimana penerapan akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia.⁷



⁷Ida Febria Ninggrum “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik. (Studi Ekenomi Syariah)”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018 tidak diterbitkan).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi menurut teori Jones bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁸

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan

⁸Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁹

Dunn menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi akad wadiah dalam hukum Islam merujuk pada kesepakatan antara pihak yang menitipkan (muwaddi) dan pihak yang menerima penitipan (wadi'). Pada dasarnya, wadiah adalah transaksi yang mewajibkan pihak penerima untuk menjaga dan mengembalikan amanah kepada pemiliknya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁰

Dalam konteks perbankan syariah, implementasi akad wadiah terjadi ketika nasabah menitipkan dana kepada bank syariah untuk dijaga dengan aman, sementara bank tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut sesuai permintaan nasabah atau persyaratan yang telah disepakati.¹¹

⁹Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

¹⁰Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Dar al-Fikr.

¹¹Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan.

B. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad

Pengertian Akad berasal dari Bahasa Arab al-‘aqd artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara bahasa kata *aqada*, bentuk masdarinya adalah al-‘aqd dan jamaknya adalah al-‘uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹² Secara etimologi, akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil istilah al-‘aqd dapat disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam KUH Perdata.

Definisi akad berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah suatu perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku hukum tertentu. Menurut Wahbah Zuhaily dalam buku nya *al-fiqh al-islami wa adilatuhu*, menjelaskan bahwa akad adalah ikatan antara pihak yang melakukan *ijab* dan *qobul* serta diperbolehkannya secara *syara'* dan memiliki dampak pada aspek hukum tertentu.

¹²Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonseia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 787.

Menurut Aiyub Ahmad, akad adalah suatu tindakan yang di sepakati antara satu pihak dan beberapa pihak untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu serta adanya kewajiban pada setiap pihak secara timbal balik.

Pihak yang telah melakukan akad maka harus menjalankan kesepakatan dan perjanjiannya serta tidak boleh saling mengingkari. “Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad (janji) mu...” (QS. AlMaidah: 1).¹³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akad memiliki arti sebagai bentuk janji atau perjanjian. Dalam urusan perbankan syariah, akad digunakan sebagai bentuk kesepakatan atas kerja sama yang dilakukan oleh pihak lembaga bank syariah dan juga nasabah untuk menjalankan kewajiban masing-masing sesuai program maupun produk yang disepakati berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Akad wadiah memiliki arti titipan, secara terminologi adalah akad yang dilakukan oleh penitip (muwaddi') untuk menitipkan uang atau barang kepada pihak penerima titipan (wadi').¹⁴ Akad wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu

¹³ Harun Rasyid, *Pengantar Ekonomi Islam*, Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 12

¹⁴ Harun Rasyid, *Pengantar Ekonomi Islam*, Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 17

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁵

Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang ada manfaatnya, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas. Karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Hal ini sejalan dengan Firman Allah.¹⁶

2. Pengertian Wadiah

Menurut Hanafiyah al-wadiah berarti al-īdā, yaitu ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas. Makna yang ke dua al-wadiah ialah sesuatu yang dititipkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.

Dari definisi al-wadiah tersebut, dapat dipahami bahwa alwadiah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Dalam bisnis modern wadiah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik

¹⁵ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h. 55, 2007

¹⁶ M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 110-111.

berupa tabungan, giro maupun deposito.¹⁷ Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹⁸

Setelah diketahui bahwa definisi al-wadī'ah yang dijelaskan Menurut Hanafiyah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud al-wadī'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagai mana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka wajib menggantinya.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain maupun dalam badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak si penitip. Dan menitipkan kepada orang yang menjaga hartanya agar dijaga

205. ¹⁷ Ismail Nawawi, Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Idonesia, 2017),

¹⁸ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 59.

211. ¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, Al-fiqh „Ala Mazahib al-„Arabah (Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1969),

sebaik-baiknya. Dalam konteks sekarang pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan titipan tersebut.²⁰

3. Landasan Hukum

a. Al Qur'an

QS An Nissa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

QS Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَظْمٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah

²⁰ Kurniawati Vais, “Implementasi Akad Wadi’ah pada Produk Simpanan Qurban” (Disertasi, IAIMNU Metro, 2022), 17.

yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan [Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata dari [Abu Hushain] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" S[Abu Daud]”.

Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ

Artinya:

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Al Irwaa'* 5/381).²¹

c. Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

²¹ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugul Marom, (Darul Akmal: Surabaya, 1432) h. 182, hadis ke-992.

Akad wadi'ah yang dibenarkan secara syariah diatur Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Terkait dengan akad wadi'ah, boleh tidaknya dana yang dititipkan tersebut di-tasaruf-kan (pengelolaan harta), termasuk disalurkan kepada pihak lain kembali kepada izin yang diberikan oleh pemiliknya. Jika tidak ada izin, maka dana tersebut sama sekali tidak boleh di-tasaruf-kan. Akan tetapi, dalam fatwa dijelaskan pada salah satu ketentuan umum wadi'ah yaitu tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bersifat sukarela dari pihak bank, hal ini mencerminkan bahwa secara tidak langsung bank menyalurkan dana nasabah untuk dikelola pihak lain sehingga akan menghasilkan keuntungan.²²

Di dalam praktik perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang keuangan dan tabungan di perbankan syariah menggunakan akad wadi'ah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.²³

Adapun ketentuan tabungan telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa ini ketentuan umum tabungan adalah sebagai berikut:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

²² Darsono, dkk. Perbankan Syariah Di Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017),

²³ Athariq Faisal, mengenal akad wadi'ah di hijra bank_14 Dec 2022

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadi'ah baik giro wadi'ah dan tabungan, wadi'ah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela. Dengan batas dan kriteria seperti itu, apakah memang bank menerapkan dengan konsekuen, tidak ada janji dimuka bahwa bank tidak akan memberikan imbalan atau bonus. Dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia bisnis perbankan adalah dunia yang penuh dengan persaingan yang ketat dalam merebut nasabah.²⁴

4. Rukun dan Syarat Akad Wadiah

a. Rukun Wadiah

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak yang wajib ada didalam akad tersebut. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dilakukan maka transaksi yang dilakukan tidak bisa disahkan. Menurut Anshori dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia”. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun wadiah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “Saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “Saya meminta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun wadiah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu dua orang yang berakad

²⁴ Bambang Murdadi, Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah, Maksimum Vol. 5 No. 1, (2016), 62.

yang terdiri dari penitip dan penerima titipan, sesuatu yang dititipkan, ijab dan kabul.²⁵ rukun dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1) Menyangkut Obyeknya

Menyangkut obyeknya yang dimaksud adalah obyek yang dititipkan merupakan barang kepemilikan pribadi sang penitip bukan barang orang lain atau barang pinjaman apalagi barang curian.

2) Menyangkut Subjeknya

Menyangkut subjeknya adalah kedua pihak antara pemilik barang dan orang yang dipercayai untuk menjaga barang atau uang tersebut benar benar siap dan paham terkait hukum sehingga antara dua pihak tersebut tidak ada kesalahan pemahaman dan nantinya akan menjadi permasalahan setelah akad dijalankan.

3) Harus ada lafaz

Yang dimaksud dari ada lafaz adalah adanya pengucapan oleh kedua pihak pada saat barang atau uang akan dititipkan. Sehingga antara kedua pihak bisa meyetujui akad yang dilakukan. Ada beberapa rukun wadiah yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip wadiah yaitu adalah: Barang yang dititipkan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh (Damsyiq: Dar al-Fikri. 1989),

(wadiah). Orang yang menitipkan/ penitip dan orang yang menerima titipan, ijab kabul (sīgah).²⁶

Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada dua, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).

Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

²⁶ Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah, "Implementasi Akad Wadi'ah di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 23.

- 3) Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik denganjelas maupun samar.²⁷

Dalam mazhab Hanafi baligh dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini.²⁸

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu :

- 1) Muwaddi (orang yang menitipkan).
- 2) Wadi'I (orang yang dititipi barang).
- 3) Wadi'ah (barang yang dititipkan).
- 4) Shigot (Ijab dan qabul).

b. Syarat-syarat wadiah

Syarat transaksi wadiah untuk pihak yang dititipi, sebagai berikut:

- 1) Syarat transaksi wadi,,ah yad al- amānah
 - a) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
 - b) Pada saat dikembalikan barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat dititipkan.
 - c) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya karena terlalu tua, lama dan lainnya, maka yang menerima

²⁷ Juhaya. pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam, hal 206

²⁸ <http://tugasmakalahmuamalah.blogspot.co.id/2012/07/makalah-wadiah.html> (Diakses pada tanggal 1 Juli 2018).

titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi.

d) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang ditutupi berhak menetapkan imbalan.

2) Syarat transaksi wadī,,ah yad ḍamānah

a) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/ uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.

b) Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.

c) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima titipan, dijelaskan oleh suhendi bahwa hukum menerima barang titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

a. Sunnah

Yaitu disunatkan menerima titipan bagi orang yang percayakepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an tolong menolong hukumnya sunnah. Dianggap sunnah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib

Yaitu diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. Haram

Yaitu apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan dan menghilangkannya.²⁹

6. Jenis-jenis Akad Wadiah

Dalam praktiknya terdapat dua jenis akad wadiah di dalam perbankan syariah yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah.

a. Wadiah Yad Amanah

²⁹ Juhaya. pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam, hal 206

Wadiah Yad Amanah adalah wadiah yang tidak terjadi perubahan esensi akad, titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Dalam hal ini, pihak yang dititipkan diberi amanah (bank) untuk menjaga uang tersebut dengan baik dan bijak. Untuk jenis akad ini, pihak yang dititipkan tidak boleh untuk memanfaatkan atau menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan potensi keuntungan bagi penitip (nasabah). Wadiah amanah juga dijelaskan bahwa barang atau uang yang dititipkan rusak, tanggung jawab akan jatuh ke tangan pemilik.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Dari prinsip yad al-amanah atau „tangan amanah“ kemudian berkembang prinsip yad- damānah atau “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah pihak yang sekaligus penjamin keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan asset penyimpan yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan

berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan barang yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.³⁰

Dengan konsep al-wadi'ah yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Wadi'ah yad amanah dapat berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah oleh sebab-sebab berikut :

- 1) Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- 2) Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.
- 3) Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- 4) Orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu.
- 5) Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.

³⁰ Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 123.

6) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

7) Barang titipan dibawa bepergian.

Dengan konsep al wadiah yad adh-dahamah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

C. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengatur berbagai aspek dari transaksi dan kegiatan perbankan. Prinsip utama dalam bank syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), serta kewajiban untuk beroperasi secara adil, transparan, dan mematuhi nilai-nilai moral Islam dalam semua aktivitasnya.³¹

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang mematuhi prinsip syariah, seperti wadiah (penitipan amanah), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan markup harga), dan ijarah (sewa). Prinsip-prinsip ini didasarkan pada pandangan Islam tentang keadilan ekonomi, penghindaran spekulasi berlebihan, dan promosi keberlanjutan sosial dan lingkungan.³²

³¹Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan.

³²Kahf, M., & Khan, T. (2001). *Islamic Finance: An Introduction*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Bank syariah juga tunduk pada pengawasan otoritas yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan yang berlaku. Hal ini membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan operasional serta pertumbuhan industri perbankan syariah secara global.³³

Bank syariah memiliki sistem oprasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal system bunga, baik bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang di bayar kepada penyimpan dana di bank syariah.³⁴

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank

³³Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.

³⁴Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group2011), h.31-32

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian bank syariah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.³⁵ Menurut Gony, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang ditunjukkan dengan judul dan penekanan penelitian. Penelitian yang menggunakan analisis induktif untuk merujuk pada latar alam secara keseluruhan dikenal dengan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menghasilkan teori deskriptif yang menekankan proses penelitian pada produk akhir, memfokuskan penelitian, mempunyai standar khusus untuk memverifikasi keabsahan data, dan mempunyai hasil yang disepakati bersama antara peneliti dan subjek penelitian.³⁶

Peneliti dapat merasa cukup aman menggunakan penelitian kualitatif ini karena beberapa faktor yang membuatnya layak digunakan saat ini.

³⁵ MoleongLexy. (2002).MetodePenelitian Kualitatif.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

³⁶ Moleong, Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Mengingat tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem dan regulasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sinjai, maka metodologi deskriptif kualitatif sesuai dengan topik penelitian ini.

B. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sinjai yang beralamat di Jl. Persatuan Raya No.104, Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92611.

C. Sumber Data

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pokok yang digunakan dalam penulisan skripsi. Sumber data primer dalam penelitian hukum normative empiris data yang diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, serta pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang kemudian disebut informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Adapun studi dokumen

meliputi ; buku, jurnal, kamus hukum dan lain – lain, Adapun studi dokumen meliputi ; dokumen peraturan daerah dan dokumen lainnya.³⁷

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik atau kegiatan mengumpulkan data dengan berkomunikasi secara langsung kepada informan, dengan dialog tanya jawab dengan paduan instrument wawancara yang telah disediakan oleh peneliti.³⁸ Dalam melakukan metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak manager, pegawai dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sinjai dan nasabah. Yang di ambil secara khusus untuk memperoleh data terkait rumusan masalah.

2. Metode Observasi

Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.³⁹

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya

³⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, h . 129.

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 108.

³⁹ Sugiono. (2005).*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: al-fabeta.

monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan bukti atau data pendukung terhadap objek penelitian.

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selainya.⁴⁰

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yakni antara lain sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan selama data yang diperlukan belum cukup, jika data telah cukup maka pengumpulan data dapat dihentikan. Langkah pengumpulan data adalah wawancara, dan analisis dokumen.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Proses reduksi berlangsung

⁴⁰ Damanuri Aji. (2010). Metodologi Penelitian Mu'amalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

terus sampai laporan akhir penelitian disusun. Reduksi merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat menarik menarik kesimpulan dengan mudah.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari subyek penelitian.⁴¹

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian dalam semua data. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Cet. Ke -12* (Bandung : Alfabeta, 2014) h. 240.

interview atau wawancara yang dilakukan terhadap informan, kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang merujuk pada metode penelitian.⁴² Instrument penelitian adalah penulis sendiri, dikarenakan penulis yang berperan dalam menyelesaikan penelitian dengan berperan sebagai pelaksana, perencana, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga pelapora hasil penelitian. Adapun alat-alat yang akan mendukung penelitian ini adalah:

1. Buku & Alat Tulis, yaitu salah satu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat beberapa kutipan referensi dalam proses pengumpulan data.
2. Handphone atau Smartphone, digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai referensi baik itu buku ataupun karya-karya ilmiah yang direkam dalam bentuk gambar.
3. Laptop, alat penting yang digunakan peneliti untuk menyimpan dan mengelola data yang diperoleh dalam proses penelitian.

⁴²Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan Laporan Penelitian, (cet 1: Makassar Alauddin Universitas press, 2003), h.17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sinjai merupakan salah satu unit operasional dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, hasil penggabungan tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Proses merger resmi efektif berlaku pada 1 Februari 2021, dan sejak saat itu BSI hadir sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

BSI KCP Sinjai berlokasi di Jl. Persatuan Raya No. 34, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sebagai lembaga keuangan syariah, BSI KCP Sinjai melayani masyarakat Kabupaten Sinjai dan sekitarnya dengan berbagai produk keuangan berbasis prinsip syariah.

1. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang berkontribusi bagi kemajuan ekonomi umat.

Misi:

- a) Memberikan layanan keuangan syariah yang modern dan inklusif.
- b) Menyediakan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah.

- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional berbasis prinsip Islam.
- d) Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

2. Produk dan Layanan

BSI KCP Sinjai menyediakan berbagai layanan perbankan syariah, di antaranya:

- a) Tabungan Syariah (Wadiah dan Mudharabah)
- b) Giro Syariah
- c) Deposito Syariah
- d) Pembiayaan Konsumtif dan Produktif (Akad Murabahah, Ijarah, Musyarakah, dll)
- e) Layanan e-Banking (BSI Mobile, Internet Banking, ATM, QRIS)

Produk-produk tersebut dirancang sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

3. Struktur Organisasi

BSI KCP Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang bertanggung jawab atas operasional harian kantor, dibantu oleh beberapa divisi seperti:

- a) Customer Service
- b) Teller
- c) Marketing
- d) Unit Pembiayaan

e) Unit Operasional

4. Peran dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah

BSI KCP Sinjai juga aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan UMKM, program literasi keuangan syariah, dan kerja sama dengan pesantren, pelaku usaha kecil, serta komunitas masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

B. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1 Data Diri Responden

NO	Nama Responden	Pekerjaan
1	Ikhwan Massagoni	Branch Operational Service Manager
2	Riyadh Prawiryo	Operational Staff
3	Abdul Jalal	Wiraswasta
4	Abdullah Al Muzakkir	Profesi Guru (Kiyai Muda)

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap rumusan masalah

1. Implementasi akad wadiah pada bank syariah Indonesia di Kabupaten Sinjai

Implementasi akad wadiah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bentuk penerapan prinsip titipan dalam kegiatan perbankan syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad wadiah ini biasa digunakan dalam produk simpanan seperti tabungan dan giro, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank tanpa mengharapkan imbal hasil atau keuntungan. Seperti yang dijelaskan oleh Ikhwan Masagoni selaku Branch Operational Service Manager BSI KCP Sinjai :

*Akad wadiah itu pada dasarnya adalah akad titipan. Jadi, nasabah menitipkan uangnya ke bank, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana tersebut dengan baik. Di BSI Sinjai, kami menerapkan akad wadiah pada produk tabungan seperti Easy Wadiah dan Tunas iB Hasanah. Dengan akad ini, nasabah bisa menarik dananya kapan saja tanpa dikenakan biaya administrasi.*⁴³

Pendapat diatas juga diperkuat oleh pendapat bapak Riyadh Prawiryo, Beliau mengatakan :

*Jadi begini, akad wadiah itu kita anggap seperti nasabah nitip uang ke bank. Bank tidak bisa janjiin bunga atau keuntungan, karena itu bukan sistem syariah. Tapi kami jaga dana itu sebaik-baiknya. Kalau ada kelebihan, ya bisa saja bank kasih bonus, tapi itu murni hadiah tidak dijanjikan dari awal.*⁴⁴

Dari hasil penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi akad wadiah adalah perjanjian titipan antara nasabah dan bank. Dalam akad ini, nasabah menitipkan dananya kepada bank, dan bank bertanggung jawab menjaga serta mengelola dana tersebut dengan baik.

⁴³ Ikhwan Massagoni (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

⁴⁴ Bapak Riyadh Prawiryo (47 tahun), Operational Staff BSI KCP Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

Nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa dikenakan biaya administrasi. Namun, bank tidak diwajibkan memberikan imbal hasil tetap; jika ada, itu bersifat sukarela dan tidak dijanjikan di awal.

Disampaikan juga oleh Ikhwan Masagoni selaku Branch Operational Service Manager BSI KCP Sinjai:

Di BSI Sinjai, kami terapkan akad wadiah ini di beberapa produk, contohnya Tabungan Easy Wadiah dan juga tabungan pelajar. Cara kerjanya simpel, nasabah buka rekening, lalu uangnya disimpan di bank. Dana itu boleh kami kelola untuk operasional atau pembiayaan, tapi tetap jadi tanggung jawab penuh kami.⁴⁵

Bapak Ikhwan Massagoni menjelaskan Bank Syariah Indonesia Kabupaten Sinjai, akad wadiah diimplementasikan pada beberapa produk simpanan, seperti Tabungan Easy Wadiah dan Tabungan Simpanan Pelajar. Proses implementasinya dimulai dari pembukaan rekening oleh nasabah, kemudian dana yang dititipkan akan dikelola oleh bank sesuai prinsip syariah. Bank bertindak sebagai pihak yang menjaga dana tersebut, sekaligus dapat memanfaatkannya untuk kegiatan operasional, dengan tetap menjaga hak nasabah untuk menarik dananya kapan saja.

Bapak Riyadh Prawiryo selaku Operasional Staff BSI KCP Sinjai, menjelaskan hal yang dilakukan oleh BSI KCP Sinjai setelah dana dititipkan, beliau mengatakan:

Dana yang dititipkan itu kami kelola dengan aman, sesuai syariah. Kalau dari hasil pengelolaan itu bank punya keuntungan, bisa saja

⁴⁵ Ikhwan Massagoni (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

*kami kasih bonus ke nasabah. Tapi sekali lagi, itu bukan kewajiban, sifatnya sukarela. Jadi nasabah jangan berharap seperti bunga di bank konvensional.*⁴⁶

Bapak Riyadh Prawiryo menjelaskan dana yang dititipkan oleh nasabah dikelola oleh bank secara hati-hati dan amanah. Apabila dari hasil pengelolaan dana tersebut bank memperoleh keuntungan, maka bank dapat memberikan hibah kepada nasabah. Hibah tersebut diberikan secara ikhlas dan tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dianggap sebagai imbal hasil yang tetap.

Ikhwan Masagani juga menambahkan terkait informasi tantangan dalam implementasi, beliau mengatakan:

*Yang paling sering kami hadapi itu soal pemahaman masyarakat. Masih banyak yang belum paham bedanya akad wadiah sama tabungan biasa. Kadang ada yang bertanya, 'kenapa tidak ada bunga?', 'apa untungnya?'. Nah, di sinilah kami berperan buat kasih edukasi dan penjelasan dengan bahasa yang sederhana.*⁴⁷

Menurut Bapak Ikhwan Massagani, salah satu tantangan utama dalam implementasi akad wadiah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Banyak masyarakat yang masih mengharapkan bunga atau keuntungan tetap, sehingga edukasi menjadi hal penting yang terus

⁴⁶ Bapak Riyadh Prawiryo (47 tahun), Operational Staff BSI KCP Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

⁴⁷ Ikhwan Massagani (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

dilakukan oleh pihak BSI melalui sosialisasi langsung ke masyarakat dan lembaga pendidikan.

Bapak Ikhwan Massagoni juga menambahkan bagaimana BSI menerapkan konsep akad wadiah, Bapak Ikhwan mengatakan:

Nah ini yang kadang masyarakat belum tahu. Meskipun namanya wadiah, tapi di praktiknya itu bank boleh menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional, asalkan kita jamin pengembaliannya kapan pun nasabah minta. Jadi tetap aman, karena itu kita pakai konsep wadiah yad dhamanah. Ini juga sesuai dengan fatwa DSN. Kalau masalah bonus, itu sifatnya sukarela dari pihak bank. Kita tidak pernah janjikan di awal, karena memang dilarang. Tapi sebagai bentuk apresiasi, kadang kita kasih semacam bonus atau hadiah kecil di akhir bulan, tapi itu tergantung kebijakan internal dan tidak mengikat. Itu juga sudah sesuai dengan fatwa DSN, jadi bukan seperti bunga di bank konvensional. Jadi kalau saya pribadi menilai, InsyaAllah implementasinya sudah sesuai. Kami selalu merujuk ke aturan yang berlaku, baik dari DSN MUI maupun dari internal BSI sendiri. Dan kita juga diaudit secara berkala, termasuk dari sisi kepatuhan syariah. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin agar produk-produk yang kita jalankan tetap berada di koridor syariah.⁴⁸

Beliau menyampaikan bahwa dalam praktik Akad Wadiah, BSI menerapkan konsep wadiah yad dhamanah, yaitu titipan yang disertai jaminan pengembalian. Dengan demikian, bank memiliki hak untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan operasional, namun tetap memiliki kewajiban untuk menjamin pengembaliannya secara utuh kepada nasabah.

Terkait dengan pemberian bonus kepada nasabah, Bapak Ikhwan menjelaskan bahwa pemberian bonus dilakukan secara sukarela dan tidak

⁴⁸ Ikhwan Massagoni (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

diperjanjikan di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa dalam akad wadiah, bank tidak boleh menjanjikan imbal hasil kepada nasabah. Namun, sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, bank terkadang memberikan bonus, yang jumlah dan waktunya ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan internal bank, bukan berdasarkan perjanjian.

Dalam proses implementasi akad, pihak bank juga memberikan edukasi dan penjelasan di awal kepada nasabah mengenai jenis akad yang digunakan, termasuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Lebih lanjut, Bapak Ikhwan menyatakan bahwa implementasi akad wadiah di BSI KCP Sinjai sejauh ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan regulasi internal BSI. Prosedur operasional bank secara berkala diaudit, termasuk dari aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga pelaksanaan akad wadiah senantiasa berada dalam koridor hukum Islam.

Bapak Ikhwan Massagoni juga menjelaskan dampak penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap pelayanan nasabah, Khususnya produk dengan Akad Wadiah, Beliau mengatakan:

Jadi begini ya, dek. Sejak kita mengacu dan menerapkan fatwa DSN MUI secara ketat, terutama terkait akad wadiah, kita merasa lebih aman secara hukum syariah dan juga lebih percaya diri dalam

menjelaskan produk ke nasabah. Karena semua sudah punya dasar yang jelas, ada landasan syariahnya. Pelayanan ke nasabah jadi lebih terarah. Kita selalu usahakan untuk edukasi dulu ke nasabah tentang akad yang mereka pakai. Misalnya kalau mereka buka rekening tabungan dengan akad wadiah, kita sampaikan bahwa ini sifatnya titipan, bukan investasi. Jadi jangan harap imbal hasil tetap ya. Kalau dapat bonus, itu cuma bentuk apresiasi dari bank, bukan hak wajib.⁴⁹

Bapak Ikhwan Massagoni menjelaskan bahwa penerapan fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia, khususnya di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sinjai, memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kepada nasabah.

Beliau menyampaikan bahwa dengan berpegang pada fatwa DSN-MUI, pihak bank merasa lebih aman secara hukum syariah dan lebih percaya diri dalam memberikan edukasi serta pelayanan kepada nasabah. Landasan hukum yang kuat membuat seluruh aktivitas perbankan yang menggunakan akad wadiah menjadi lebih terarah dan terjamin dari sisi syariah.

Dari sisi pelayanan, penerapan fatwa tersebut mendorong pihak bank untuk memberikan edukasi sejak awal kepada nasabah mengenai sifat akad wadiah. Nasabah dijelaskan bahwa akad ini merupakan akad titipan, bukan bentuk investasi, sehingga tidak ada janji keuntungan atau imbal hasil tertentu. Bonus yang mungkin diberikan bersifat sukarela dari pihak bank

⁴⁹ Ikhwan Massagoni (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

dan tidak diperjanjikan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI.

Ikhwan Massagoni menambahkan harapan beliau kedepannya, beliau mengatakan:

Saya harap makin banyak masyarakat Sinjai yang sadar pentingnya simpan uang di tempat yang aman dan halal. BSI hadir bukan cuma buat bisnis, tapi juga buat bantu umat punya pilihan perbankan yang sesuai syariah. Semoga dengan akad wadiah ini, nasabah merasa amanahnya terjaga.⁵⁰

Bapak Ikhwan Massagoni berharap masyarakat, khususnya di Kabupaten Sinjai, semakin memahami manfaat dan keunggulan menabung di bank syariah. Dengan akad wadiah, nasabah dapat menabung dengan tenang, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beliau juga menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk syariah, tetapi juga memahami dasar dan tujuannya.

Implementasi akad wadiah di BSI KCP Sinjai dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Melalui produk-produk simpanan berbasis akad wadiah, BSI memberikan alternatif layanan keuangan yang aman, adil, dan bebas riba bagi masyarakat.

Adapun wawancara dengan salah satu nasabah BSI KCP Sinjai yaitu Bapak Abdul Jalal, beliau menjelaskan awal mula membuka rekening di BSI KCP Sinjai, beliau mengatakan:

⁵⁰ Ikhwan Massagoni (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 28 April 2025)

Saya mulai buka rekening di BSI Sinjai itu sekitar tahun lalu. Awalnya karena saya mau pindah dari bank konvensional ke bank syariah. karna saya mau menabung yang sesuai prinsip Islam, tanpa bunga dan tanpa riba.⁵¹

Bapak Abdul Jalal menjelaskan bahwa alasan utama beliau membuka rekening di BSI adalah keinginannya untuk berpindah dari sistem perbankan konvensional ke sistem perbankan syariah. Menurut beliau, penting untuk menabung di tempat yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya yang tidak mengandung unsur riba.

Bapak Abdul Jalal juga menjelaskan alasan memilih Akad Wadiah, beliau mengatakan:

Waktu itu dijelaskan sama pegawai bank, katanya akad wadiah itu kayak kita nitip uang ke bank. Jadi bukan untuk cari untung, tapi lebih ke nyimpan uang dengan aman dan bebas riba. Saya pikir, cocok sekali. Soalnya uangnya bisa ditarik kapan saja dan tidak ada potongan tiap bulan.⁵²

Menurut penuturan beliau, akad wadiah dipilih karena prinsipnya adalah titipan. Artinya, nasabah menitipkan dana kepada bank tanpa adanya perjanjian pembagian keuntungan. Uang yang dititipkan dapat diambil kapan saja dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Bapak Abdul Jalal juga menjelaskan pengalaman Beliau menggunakan tabungan Wadiah, Beliau mengatakan:

Selama saya pakai tabungan wadiah di BSI, alhamdulillah lancar. tidak ada potongan, uang utuh. Kadang-kadang saya dapat bonus dari bank, tapi itu tidak pasti. Saya juga tidak berharap lebih,

⁵¹ Bapak Abdul Jalal, Wiraswasta (Wawancara 29 April 2025)

⁵² Bapak Abdul Jalal, Wiraswasta (Wawancara 29 April 2025)

*karena dari awal sudah tahu itu cuma hibah saja, bukan keuntungan tetap.*⁵³

Selama menjadi nasabah BSI KCP Sinjai dan menggunakan produk berbasis akad wadiah, Bapak Abdul Jalal merasa puas. Ia mengungkapkan bahwa dana yang ditabung selalu aman, tidak berkurang oleh biaya administrasi, dan pelayanan dari pihak bank sangat memuaskan.

Bapak Abdul Jalal juga menambahkan manfaat yang dirasakan, Beliau mengatakan:

*Yang saya rasakan paling utama itu merasa tenang saja, Dek. karna saya tahu uang saya dititipkan di bank yang dikelola sesuai syariah. tidak ada riba, tidak ada bunga. Dan saya bisa ambil uang kapan saja kalau butuh. Kalau mau setor juga gampang, bisa lewat aplikasi atau langsung ke kantor.*⁵⁴

Bagi beliau, manfaat utama dari menabung menggunakan akad wadiah adalah rasa aman dan tenang secara batiniah, karena dana dikelola secara syariah. Selain itu, kemudahan dalam melakukan transaksi, baik melalui aplikasi maupun langsung ke kantor cabang, juga menjadi nilai tambah.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Bapak Abdul Jalal sebagai nasabah merasa puas dan nyaman menggunakan produk tabungan berbasis akad wadiah di BSI KCP Sinjai. Ia menilai sistem ini tidak hanya sesuai syariat Islam, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kehidupan sehari-hari.

⁵³ Bapak Abdul Jalal, Wiraswasta (Wawancara 29 April 2025)

⁵⁴ Bapak Abdul Jalal, Wiraswasta (Wawancara 29 April 2025)

Dari hasil wawancara dengan pihak manajemen dan nasabah BSI KCP Sinjai, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad wadiah telah dijalankan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Akad wadiah dipahami sebagai akad titipan, di mana nasabah menyimpan dana di bank tanpa adanya perjanjian imbal hasil. Bank bertanggung jawab menjaga dana tersebut dengan aman, serta dapat memberikan hibah (bonus) secara sukarela apabila memungkinkan.

Implementasi akad wadiah di BSI KCP Sinjai berjalan secara optimal, baik dari sisi operasional maupun kepuasan nasabah. Produk-produk berbasis akad wadiah terbukti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang aman, transparan, dan sesuai syariat Islam. Kolaborasi antara edukasi pihak bank dan kesadaran nasabah menjadi kunci utama dalam memperluas penggunaan akad wadiah di masa depan.

2. Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Akad Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kabupaten Sinjai

Implementasi akad wadiah dalam perbankan syariah didasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu:

1) Landasan Hukum Akad Wadiah

- a) Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah: 283 dan QS. An-Nisa: 58 yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan titipan.

- b) Hadis Nabi SAW, seperti hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa barang titipan harus dijaga sebagaimana milik sendiri.
 - c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, seperti Fatwa No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wadiah, dan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
 - d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar legal operasional bagi lembaga keuangan syariah termasuk akad wadiah.
 - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang produk dan aktivitas bank syariah.
- 2) Implementasi Hukum Di BSI KCP Sinjai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhwan Massagoni, mengenai hukum terhadap implementasi akad wadiah pada BSI KCP Sinjai, Beliau mengatakan:

Kalau kita bicara soal hukum, BSI itu patokannya jelas, kita mengikuti Fatwa dari DSN-MUI. Untuk akad wadiah, itu dasarnya dari Fatwa Nomor 01 Tahun 2000. Di situ dijelasin kalau wadiah itu akad titipan. Nasabah nitip uang, dan bank wajib jaga uang itu sebaik mungkin. Kita juga boleh manfaatin uang itu, tapi tetap harus tanggung jawab kalau nasabah mau ambil uangnya kapan saja.⁵⁵

Menurut Bapak Ikhwan Massagoni, dasar hukum pelaksanaan akad wadiah di Bank Syariah Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 01/DSN-

⁵⁵ Ikhwan Massagoni (52 Tahun), Branch Operational Service Manager BSI Kabupaten Sinjai (Wawancara 29 April 2025)

MUI/IV/2000 tentang Wadiah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa wadiah merupakan akad titipan antara nasabah dan bank, di mana bank berkewajiban menjaga dana yang dititipkan dengan amanah dan tidak dapat menjanjikan imbal hasil tertentu.

Bank dapat memanfaatkan dana titipan tersebut (wadiah yad dhamanah) untuk kegiatan operasional, asalkan siap mengembalikannya kapan pun nasabah ingin menarik dana mereka. Jika ada kelebihan dari hasil pengelolaan, bank diperbolehkan memberikan hibah (bonus) kepada nasabah secara sukarela.

Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Abdullah Al Muzakkir selaku kiyai muda, bagaimana pandangan beliau dalam hal tinjauan hukum Fatwa DSN-MUI terhadap implementasi Akad Wadiah, Beliau mengatakan:

Akad wadiah itu secara sederhana bisa kita pahami sebagai titipan. Jadi nasabah datang ke bank, lalu titipkan uangnya. Bank wajib jaga uang itu baik-baik. Dalam Islam, menjaga amanah itu hukumnya wajib. Jadi kalau bicara soal akad wadiah, ya itu bagian dari amanah. Dan Alhamdulillah, fatwa DSN-MUI ini sudah sangat bagus. Mereka para ulama di sana sudah memikirkan secara mendalam. Di Fatwa DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000, dijelaskan jelas bahwa akad wadiah ini boleh, dan bank boleh pakai dana titipan itu asalkan dijaga dan dikembalikan kapan pun nasabah minta. Kalau bank mau kasih bonus, itu boleh juga, asal tidak dijanjikan dari awal. Jadi tetap murni titipan, bukan simpanan berbungalah istilahnya. InsyaAllah Akad Wadiah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena tidak ada unsur riba, tidak ada penipuan, dan tidak ada ketidakjelasan. Asal pelaksanaannya juga benar ya, seperti yang

diatur dalam fatwa. Wadiah itu amanah, dan selama amanah itu dijaga dengan baik, berarti sudah sesuai syariah.⁵⁶

Ustaz Abdullah Al Muzakki menjelaskan bahwa akad wadiah merupakan salah satu bentuk akad yang dikenal dalam fikih muamalah, yang berarti penitipan. Dalam konteks perbankan syariah, nasabah menitipkan dananya kepada bank, dan bank berkewajiban menjaga dana tersebut dengan amanah.

Beliau menyampaikan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wadiah telah menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan syariah dalam akad ini. Menurut fatwa tersebut, bank diperbolehkan menggunakan dana titipan nasabah (wadiah yad dhamanah) selama bank bertanggung jawab untuk mengembalikannya kapan saja nasabah menginginkannya. Bonus (hibah) boleh diberikan oleh bank, namun tidak boleh dijanjikan sejak awal.

Menurut beliau, akad wadiah telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maisir (spekulasi). Selama pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan fatwa yang berlaku, maka akad ini sah secara syar'i.

Ustadz Abdullah Al Mizakkir juga menambahkan pandangan Beliau terhadap penerapan Akad Wadiah di BSI KCP Sinjai, Beliau mengatakan:

⁵⁶ Abdullah Al Muzakkir, Kiyai Muda (Profesi Guru), (Wawancara, 30 April 2025)

Wadiah itu kan akad titipan, ya. Jadi menurut saya, kalau memang bank sudah jelas menerapkan akad wadiah sesuai syariah, itu sangat baik. Apalagi kalau sudah merujuk pada fatwa dari DSN-MUI, berarti sudah ada dasar hukumnya dalam Islam. Beberapa kali saya juga ikut sosialisasi dari pihak bank, mereka cukup terbuka menjelaskan produk-produknya. Wadiah itu tidak boleh dijanjikan bonus, dan itu memang mereka jelaskan juga ke nasabah. Jadi yang namanya bonus, kalau dikasih ya alhamdulillah, tapi tidak bisa dituntut. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁷

Bapak Abdullah Al Muzakkir menyampaikan pandangannya mengenai penerapan akad wadiah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sinjai. Beliau menjelaskan bahwa akad wadiah merupakan akad titipan yang memiliki dasar hukum dalam syariat Islam, dan apabila diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka praktik tersebut patut didukung.

Beliau menyatakan bahwa BSI KCP Sinjai telah cukup terbuka dan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya dalam menjelaskan produk-produk yang menggunakan akad wadiah. Dalam akad tersebut, pihak bank tidak boleh menjanjikan bonus kepada nasabah, dan apabila terdapat pemberian bonus, hal itu bersifat sukarela (hibah) dari pihak bank, bukan merupakan kewajiban atau hak tetap nasabah. Hal ini, menurut beliau, sejalan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang akad wadiah.

⁵⁷ Abdullah Al Muzakkir, Kiyai Muda (Profesi Guru), (Wawancara, 30 April 2025)

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad wadiah di BSI KCP Sinjai telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, baik dari aspek pelaksanaan teknis maupun kepatuhan hukum. Penerapan akad ini juga memberikan rasa aman bagi nasabah serta menjamin bahwa pengelolaan dana dilakukan secara syariah dan profesional.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BSI KCP Sinjai dan pihak tokoh Agama akad wadiah diimplementasikan sesuai dengan aturan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Produk tabungan wadiah digunakan untuk segmen masyarakat umum maupun pelajar. Dana yang dititipkan nasabah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan syariah.

Secara hukum, BSI bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana tersebut. Hibah yang diberikan bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal. Hal ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh DSN MUI dan OJK.

3) Analisi Hukum

Dari sisi hukum Islam, implementasi akad wadiah di BSI KCP Sinjai telah memenuhi rukun dan syarat akad, yakni:

- a) Adanya pihak yang melakukan akad (nasabah dan bank),
- b) Objek akad yang jelas (dana titipan),
- c) Ijab dan qabul (pernyataan kesepakatan),
- d) Tujuan yang sesuai syariah.

Dari sisi hukum positif Indonesia, BSI sebagai lembaga perbankan syariah telah mendapatkan izin dari OJK, dan produk wadiah telah tercatat sebagai produk yang sah sesuai dengan regulasi perbankan syariah nasional. Tidak ditemukan adanya penyimpangan dari sisi hukum maupun praktik operasional.

Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah dengan Fatwa DSN-MUI

No	Aspek yang diteliti	Temuan	Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI
1	Akad yang digunakan	Akad wadiah dijelaskan saat pembukaan rekening, ditandatangani oleh nasabah	Sesuai
2	Pemberian bonus	Bonus diberikan secara tidak rutin dan tidak dijanjikan.	Sesuai
3	Pengelolaan dana	Dana dikelola dengan prinsip kehati-hatian, bank bertanggung jawab atas keamanan.	Sesuai
4	Pemahaman nasabah	Sebagian besar memahami bahwa produk ini tidak memberikan bunga, namun belum semua paham.	Perlu peningkatan edukasi
5	Pengawasan syariah	Terdapat dewan pengawas syariah yang melakukan pengawasan secara berkala	Sesuai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad wadiah di BSI KCP Sinjai yang dianalisis melalui perspektif Fatwa DSN-MUI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad wadiah di BSI KCP Sinjai telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wadiah. Dalam praktiknya, BSI menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yaitu dana titipan nasabah dapat dikelola oleh bank, dengan kewajiban pengembalian dana secara utuh dan sewaktu-waktu apabila diminta nasabah.
2. Produk berbasis akad wadiah seperti Tabungan Easy Wadiah tidak memberlakukan potongan administrasi bulanan, dan tidak menjanjikan imbal hasil. Namun, bank dapat memberikan hibah (bonus) secara sukarela kepada nasabah, tanpa ada kesepakatan di awal, sesuai dengan ketentuan dalam fatwa.
3. Dari sisi hukum Islam, pelaksanaan akad wadiah di BSI KCP Sinjai telah memenuhi unsur-unsur syariah, yakni tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Dari sisi hukum positif Indonesia,

implementasinya juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan OJK.

4. Meskipun implementasi sudah sesuai syariah, tingkat pemahaman masyarakat terkait akad wadiah masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak bank untuk terus meningkatkan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BSI KCP Sinjai

Diharapkan terus menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan akad wadiah, serta meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk syariah, khususnya akad wadiah agar pemahaman masyarakat semakin baik.

2. Bagi Masyarakat (Nasabah dan Calon Nasabah)

Diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi dan memahami perbedaan akad dalam produk bank syariah, agar dapat memilih layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung keberlangsungan ekonomi syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas objek penelitian, baik dari segi lokasi (cabang BSI lain atau lembaga keuangan syariah lainnya) maupun jenis akad, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik akad dalam perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdurrahman al-Jaziri, Al-fiqh „Ala Mazahib al-„Arabah (Dar al-kutub al-Ilmiyyah).

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugul Marom, (Darul Akmal: Surabaya) h. 182, hadis ke-992.

Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Dar al-Fikr.

Athariq Faisal, mengenal akad wadiah di hijra bank, 14 Dec 2022

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008).

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.

DamanuriAji. (2010). *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

Dwi Suci Riskiyatun Fijriyah, “Implementasi Akad Wadih di BMT UGT Sidogiri Blimbing Malang Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonseia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015).

Harun Rasyid, *Pengantar Ekonomi Islam*, Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ida Febria Ninggrum “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah-Gresik. (Studi Ekenomi Syariah)”. (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Indah Wati, Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2014)

Iqbal, M., & Molyneux, P. *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan.

Ismail Nawawi, Fikih Mumalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).

Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Juhaya. pengantar ilmu ekonomi dilengkapi dasar-dasar ekonomi islam.

Kahf, M., & Khan, T. *Islamic Finance: An Introduction*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Kurniawati Vais, “Implementasi Akad Wadi“ah pada Produk Simpanan Kurban” (Disertasi, IAIMNU Metro, 2022).

M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Moleong, Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung.

MoleongLexy. (2002).MetodePenelitian Kualitatif.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Mulyadi,Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka,2015)

Nining Cahyani, Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan IB BAS Di BPRS bina Amanah Satria Purwokerto, (Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2014).

Nurdin Usman,Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Jakarta:Grasindo, 2002).

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h. 55, 2007

Rani Susanti, Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.skripsi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016)

Santoso dan Ulfah Rahmawati, Produk Kekuatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jurnal penelitian, Vol 10, No. 2, Agustus 2016.

Siti Badriah “Manajemen Promosi Produk Tabungan Wadia PT BPRS Mitra Argo Usaha Di Tanjung Karang Timur (Studi Manajemen Dakwah)”.
(Skripsi pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017H/1438M, tidak diterbitkan).

Sugiono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: al-fabeta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Cet. Ke -12* (Bandung : Alfabet, 2014).

Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan Laporan Penelitian, (cet 1: Makassar Alauddin Universitas press, 2003).

Wahbah Az-Zuhailly, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh (Damsyiq: Dar al-Fikri).



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana BSI menerapkan akad wadiah dalam Produk yang ditawarkan kepada nasabah?
2. Apakah akad wadiah ini lebih umum digunakan pada produk simpanan atau jenis produk lain di Bsi?
3. Bagaimana bsi mengimplementasikan fatwa DSN-MUI yang terkait dengan akad wadiah?
4. apakah ada tantangan atau kesulitan dalam menerapkan fatwa DSN-MUI terkait Akad wadiah di cabang ini
5. Bagaimana Bsi memastikan bahwa Penerapan akad wadiah di kcp Sinjai Sesuai dengan prinsip Syariah yang diatur oleh fatwa DSN-MUI?
6. Adakah Pungawasan atau audit Internal yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dalam Implementasi akad wadiah?
7. Apa dampak yang dirasakan oleh Bsi dalam menerapkan fatwa DSN- MUI terhadap pelayanan nasabah, terutama yang menggunakan produk dengan Akad wadiah?
8. Bagaimana respon nasabah terhadap produk dengan akad wadiah yang ditawarkan oleh bsi?



دewan Syariah Nasional MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450952. Fax. (021) 3440689

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِيْنَهُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُنَّ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ آمَنَ مَعْضُكُمْ بِمَعْضٍ فَادْرُؤْهُ إِلَى الْآمِنِ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ مَيْدُنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رُطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَتَلَعَ سُرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mempersyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menaiki lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ بُرْكَاتٌ: أَنْ تَبْتَاعَ بِمَالٍ، وَأَنْ تَبْتَاعَ بِمَالٍ، وَأَنْ تَبْتَاعَ بِمَالٍ (رواه ابن ماجه عن صحيح).

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jawaat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamatan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/535).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduksikannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduksikannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disarankan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 065508 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6656/05/C.4-VIII/IV/1446/2025

09 April 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 Syawal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2648/FAI/05/A.2-II/III/1446/2025 tanggal 9 April 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M. NURFALAH

No. Stambuk : 10525 1106121

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP SINJAI)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 April 2025 s/d 11 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Ellingore Kabupaten Sinjai Talpon : (0482) 21090 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92512 Kabupaten Sinjai

Nomor : 00268/16.01/DPM-PTSP/IV/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA
KCP SINJAI

Di Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 7032/S.01/PTSP/2025, Tanggal 10 April 2025 Perihal Penelitian :
Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. NURFALAH HS.
Tempat / Tanggal Lahir : Bone/09 Mei 2002
Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NIM : 105251106121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa S1
Alamat : Bonto Buarang, Kel./Desa Buarang, Kajuara, Kabupaten Bone

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi. Dengan Judul : ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP SINJAI)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 April s/d 11 Juni 2025

Pengikut :

Selhubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semesta-mata kepentingan pengumpulan data;
3. Menjalati semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 15 April 2025
a.n. BUPATI SINJAI
KEPALA DINAS,

Disandatangani secara elektronik oleh
LUKMAN DAHLAN, S.I.P. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
3. Yang Bersangkutan (M. Nurfalah);
4. Arsip

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah disandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 7032/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Pimpinan Bank Syariah Indonesia
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	KCP Sinjai

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6656/05/C.4-VIII/IV/1446/2025 tanggal 09 April 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: M. NURFALAH
Nomor Pokok	: 105251106121
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP SINJAI) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 April s/d 11 Juni 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 10 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.
KCP Sinjai
Jl. Persatuan Raya No. 192, Sinjai
Tlp. (0482) 243222
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN

No : 05/0141-3/19210

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASO ADIL HK
Jabatan : *Branch Manager*
Unit Kerja : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai

Menerangkan dengan ini, bahwa Mahasiswa/ "Universitas Muhammadiyah Makassar" tersebut di bawah ini:

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL PENELITIAN
1.	M. Nurrah	105251106121	Hukum Ekonomi Syariah	Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Implementasi Akad Wadiah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai)

Telah selesai melaksanakan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sinjai terhitung mulai tanggal 05 Mei 2025-06 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sinjai, 15 Mei 2025

Baso Adil HK
Branch Manager



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : M. Nurfalih

Nim : 105251106121

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	9%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	2%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

M. Nurfalah 105251106121 BAB

I
by Tahap Tutup

Submission date: 15-May-2025 01:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2676401829

File name: BAB_I_7.docx (17.36K)

Word count: 1221

Character count: 8548



M. Nurfalah 105251106121 BAB I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uindatokarama.ac.id

Internet Source

5%

2

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

3

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%



M. Nurfalah 105251106121 BAB

II

by Tahap Tutup

Submission date: 15-May-2025 01:37PM (UTC+0700)
Submission ID: 2676402751
File name: BAB_II_4.docx (103.18K)
Word count: 3113
Character count: 21544

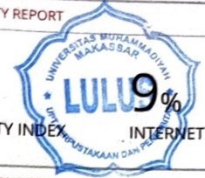


M. Nurfalah 105251106121 BAB II

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

7%

2

repository.umsu.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On



M. Nurfalah 105251106121 BAB

III

by Tahap Tutup

Submission date: 15-May-2025 01:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2676404173

File name: BAB_III_3.docx (30.18K)

Word count: 786

Character count: 5588



M. Nurfalah 105251106121 BAB III

ORIGINALITY REPORT

8% **LULUS**
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id **5%**
Internet Source

2 repository.syekhnurjati.ac.id **3%**
Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



M. Nurfalah 105251106121 BAB

IV

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2025 01:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2676405006

File name: BAB_IV_3.docx (43.09K)

Word count: 3295

Character count: 21613

M. Nurfalah 105251106121 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1%

2

jurnal.stisa.ac.id

Internet Source

<1%

3

www.coursehero.com

Internet Source

<1%

4

es.scribd.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes

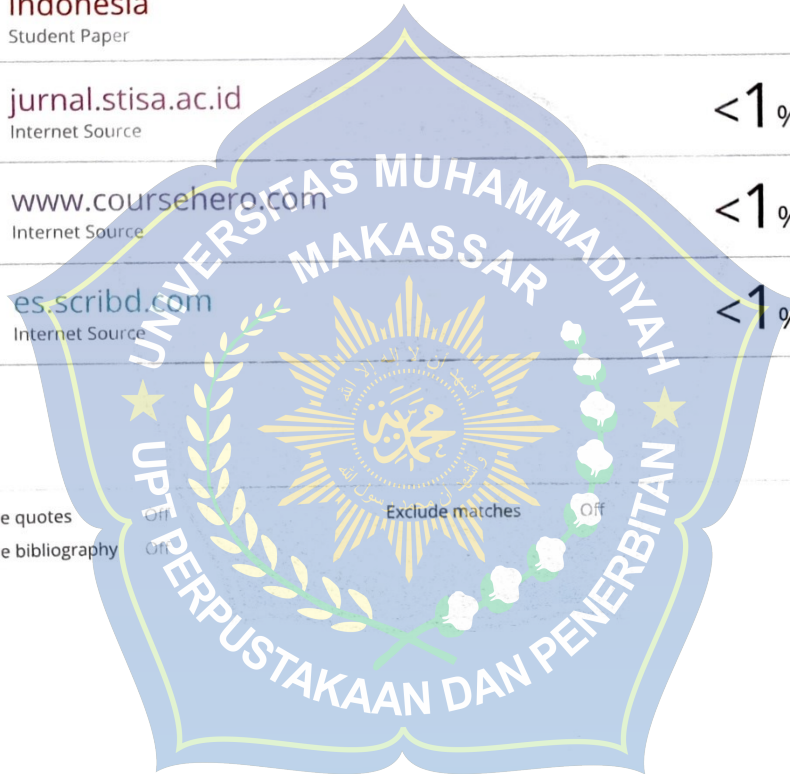
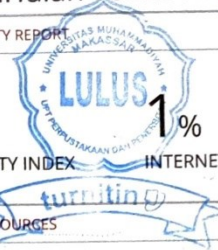
Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

Off



M. Nurfalah 105251106121 BAB



Submission date: 15-May-2025 01:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2676405796

File name: BAB_V_2.docx (25.94K)

Word count: 431

Character count: 2904

M. Nurfalah 105251106121 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

turnitin

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On







RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Nurfalah, Lahir di Kab. Bone pada tanggal 05 Mei 2002, Penulis merupakan anak kelima dari 9 Bersaudara dari pasangan Bapak Hasanuddin dan ibu Jumiati, riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK ABA Buareng, Kemudian dilanjutkan Di SD Inpres 6/75 Buareng, dan lulus pada tahun 2014 kemudian melanjutkan tingkat selanjutnya di MTs SA Darul Abrar dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan tingkat selanjutnya di MAN 4 Bone, Kajuara, Bone. Dari tahun 2018-2021, Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan tinggi pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM (105251106121). Selama penulis aktif sebagai mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik Penulis juga aktif di dalam organisasi atau komunitas luar kampus yaitu komunitas Rumah Berbagi Asa (RBA) bergerak dalam bidang relawan pelosok sebagai kordinator Hubungan Masyarakat (Humas) priode 2023-2025.